



P U T U S A N

Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudy Bin Bahekang
2. Tempat lahir : Maliku (Kab. Pulang Pisau)
3. Umur, Tanggal lahir : 43 (empat puluh tiga) tahun, 09 Januari 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sikui Rt.05 Kecamatan Teweh Baru
Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rudy Bin Bahekang ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2020, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 06 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Para Advokat-Pengacara/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Organisasi Bantuan Hukum (OBH) : Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pijar Barito yang beralamat di Jalan Pendreh No.29A Rt.33B Simpang Wonorejo Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 15 Desember 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDY Bin BAHEKANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum
2. Menghukum Terdakwa RUDY Bin BAHEKANG dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sisa Barang bukti serbuk Kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,02 gram yang di sisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) lembar plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) lembar amplop putihDirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RUDY Bin BAHEKANG, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 Sekitar Jam 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat salah satu warung di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Rt. 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Satuan Reserse Narkoba Polres Barito Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sikui, Km. 27, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu selanjutnya Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO Bin SADIRAN diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan Penyelidikan atas informasi tersebut dari hasil Penyelidikan bahwa informasi tersebut benar adanya dan yang menjadi target operasi diantara adalah NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, kemudian setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan ketika NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN dan Terdakwa RUDY Bin BAHEKANG sedang berada di sebuah warung di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO Bin SADIRAN dan anggota Polisi lainnya langsung berangkat menuju alamat tersebut, dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barut berserta anggota kepolisian lainnya, pada saat melintasi Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara yaitu disebuah warung, Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN melihat Terdakwa RUDY Bin BAHEKANG dan NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN sedang berada di warung tersebut dan Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN berserta

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team berhenti dengan serta merta kemudian langsung menuju warung untuk menemui dan mengamankan NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, ketika Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN serta anggota Kepolisian lainnya turun dari mobil ada salah satu seseorang laki-laki yang berusaha melarikan diri dari warung tersebut akan tetapi berhasil diamankan oleh rekan Polisi lainnya, seorang laki-laki tersebut bernama Terdakwa RUDY Bin BAHEKANG.

Bahwa pada saat Terdakwa RUDY Bin BAHEKANG, diamankan oleh Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RUDY Bin BAHEKANG dan NURDIN Als UDIN Bin SAMSUDIN, Dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi HARIYANI Als JUNTAL Bin ISRAN bahwa di saku celana sebelah kiri terdakwa di temukan 5 (lima) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu pada saat penggeledahan tersebut juga ditemukan Brang Bukti berupa 1 (satu) lembar amplop putih dan 1 (satu) lembar plastik klip kecil kosong.

Bahwa setelah selesai penggeledahan Saksi HERI SUGIANTO Als HERI Bin ATENG SUHERMAN dan Saksi SISWANTO bin SADIRAN dan anggota Polisi Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa RUDI Bin BAHEKANG ke Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang hasil dari penggeledahan tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Sopir truk yang melintasi Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin, Km. 27, Desa Sikui, Rt. 03, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara yang tidak diketahui identitas dan keberadaannya dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu 5 (lima) buah plastik klip kecil berisi serbuk kristal bening Narkotika Jenis Shabu yang disita dari Terdakwa dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Panesihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu seberat Netto 0,16 (nol koma enam sebelas) gram.

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat Netto 0,16 (nol koma enam sebelas) gram yang telah dilakukan penghitungan / penimbangan, penyisihan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 93/0462.OG.10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Benny Rahman dan Petugas penimbang Benny Rahman serta diketahui oleh Penyidik Ajun Komisaris Polisi M. TOMMY PALAYUKAN, S.H.,S.I.K., M.Si.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 460/LHP/X/PNBP/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 yang ditanda oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana,S.Si., Apt. terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor 0,1712 gram (plastik klip + serbuk kristal putih) dalam perkara atas nama Terdakwa RUDI Bin BAHEKANG, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa RUDI Bin BAHEKANG menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan dan atau lembaga Pendidikan atau Pelayanan kesehatan karena terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan Terdakwa bukan seorang pasien

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto bin Sadiran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba dan Saksi adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba dimana saat itu telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki karena diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu yaitu Sdr. Nurdin Alias Udin dan Terdakwa Rudy Bin Bahekan serta hal tersebut turut disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Hariyani;
- Bahwa kronologisnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara belakangan marak terjadi penyalahgunaan narkoba khususnya jenis shabu, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya diketahui salah satu terduga pelakunya adalah Sdr. Nurdin Alias Udin yang menjadi target operasi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ada informasi Sdr. Nurdin Alias Udin sedang berada disebuah warung di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba berangkat ke Desa Sikui dan pada saat melintasi warung yang diinformasikan terlihat Sdr. Nurdin Alias Udin ada diwarung tersebut bersama dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi dan rekan Saksi putar balik menuju warung tersebut lalu Saksi bersama

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara keluar dari mobil dan berlari ke arah Sdr. Nurdin Alias Udin yang berada diwarung tersebut, kemudian ada ada 1 (satu) orang laki-laki berusaha melarikan diri dan kemudian langsung di kejar oleh 2 (dua) orang rekan Saksi dan berhasil diamankan yang diketahui bernama Junaidi Alias Joni sedangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Sdr. Nurdin Alias Udin dan saat itu Terdakwa Rudy Bin Bahekan yang juga berada di tempat tersebut ikut diamankan karena mencurigakan;

- Bahwa kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Ketua RT datang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan dan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Nurdin Alias Udin dan Terdakwa Rudy Bin Bahekan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah digeledah Terdakwa Rudy Bin Bahekan mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadapnya berupa 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu tersebut ditemukan dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Rudy Bin Bahekan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rudy Bin Bahekan berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan total berat kotor sebesar 0,91 gram dan total berat bersih sebesar 0,16 gram;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Nurdin Alias Udin dan Terdakwa Rudy Bin Bahekan barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan keduanya masing-masing tidak ada kaitannya dan keduanya tidak saling mengetahui jika saat itu sama-sama ada memiliki paket diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa yang Saksi dengar menurut pengakuan Terdakwa Rudy Bin Bahekan, barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket yang diduga narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan telah dilakukan tes urin dengan hasil reaktif/positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa Rudy Bin Bahekan mengakui saat ditanyakan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari supir truk yang melintas namun Terdakwa Rudy Bin Bahekan tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa Rudy Bin Bahekan adalah seorang buruh kayu sehingga tidak ada berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam membawa dan memiliki paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Heri Sugianto alias Heri bin Ateng Suherman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba dan Saksi adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara yang berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba dimana saat itu telah diamankan 2 (dua) orang laki-laki karena diduga memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu yaitu Sdr. Nurdin Alias Udin dan Terdakwa Rudy Bin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahe kang serta hal tersebut turut disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu Saksi Hariyani;

- Bahwa kronologisnya adalah Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahe kang berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara belakangan marak terjadi penyalahgunaan narkoba khususnya jenis shabu, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya diketahui salah satu terduga pelakunya adalah Sdr. Nurdin Alias Udin yang menjadi target operasi;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ada informasi Sdr. Nurdin Alias Udin sedang berada di sebuah warung di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba berangkat ke Desa Sikui dan pada saat melintasi warung yang diinformasikan terlihat Sdr. Nurdin Alias Udin ada di warung tersebut bersama dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, kemudian Saksi dan rekan Saksi putar balik menuju warung tersebut lalu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Barito Utara keluar dari mobil dan berlari ke arah Sdr. Nurdin Alias Udin yang berada di warung tersebut, kemudian ada ada 1 (satu) orang laki-laki berusaha melarikan diri dan kemudian langsung di kejar oleh 2 (dua) orang rekan Saksi dan berhasil diamankan yang diketahui bernama Junaidi Alias Joni sedangkan Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung mengamankan Sdr. Nurdin Alias Udin dan saat itu Terdakwa Rudy Bin Bahe kang yang juga berada di tempat tersebut ikut diamankan karena mencurigakan;
- Bahwa kemudian salah satu rekan Saksi memanggil Ketua RT setempat, akan tetapi pada saat Ketua RT belum datang pada saat ditanyakan kepada Sdr. Nurdin Alias Udin apakah ada membawa dan memiliki shabu, saat itu Sdr. Nurdin Alias Udin mengatakan "ya.. ada.." sambil mengeluarkan 2 (dua) buah bungkusan plastik klip kecil dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Saksi Siswanto. Tidak lama kemudian Ketua RT datang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Nurdin Alias Udin untuk mencari barang bukti lainnya akan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak ditemukan apa-apa lagi lalu dilanjutkan untuk melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan dan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu sedangkan dari penggeledahan badan terhadap Sdr. Junaidi Alias Joni tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Rudy Bin Bahekan;
- Bahwa kemudian Nurdin Alias Udin dan juga Terdakwa Rudy Bin Bahekan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Rudy Bin Bahekan mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadapnya berupa 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa Rudy Bin Bahekan berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan total berat kotor sebesar 0,91 gram dan total berat bersih sebesar 0,16 gram;
- Bahwa setahu Saksi, menurut keterangan Sdr. Nurdin Alias Udin dan Terdakwa Rudy Bin Bahekan barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan keduanya masing-masing tidak ada kaitannya dan keduanya tidak saling mengetahui jika saat itu sama-sama ada memiliki paket diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Rudy Bin Bahekan kepada Saksi, barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan telah dilakukan tes urin dengan hasil reaktif/positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa Rudy Bin Bahekan mengakui saat ditanyakan barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari supir truk yang melintas namun Terdakwa Rudy Bin Bahekan tidak mengenalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan dari Terdakwa Rudy Bin Bahekan adalah seorang buruh kayu sehingga tidak ada berhubungan



dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam membawa dan memiliki paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hariyani alias Bapak Juntai bin Isran di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara narkoba;
- Bahwa perkara narkoba tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkara narkoba tersebut karena sebelumnya Saksi didatangi anggota kepolisian di rumah Saksi untuk diminta ikut menyaksikan penggeledahan di warung abu yang letaknya tidak jauh dari rumah Saksi dan ketika sampai di lokasi tersebut Saksi melihat beberapa orang anggota kepolisian yang berbaju biasa serta Sdr. Nurdin Alias Udin dan Terdakwa Rudy Bin Bahekan dalam keadaan terborgol kemudian salah satu anggota kepolisian meminta Saksi menyaksikan penggeledahan yang mana saat itu juga ada Sdr. Ahmad Haikal yang sudah ada di tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menyaksikan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Nurdin Alias Udin ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil dan setelah dibuka di dalam bungkus plastik klip kecil yang pertama ditemukan 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis shabu dan di dalam bungkus plastik klip kecil yang kedua ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu sehingga jumlahnya ditemukan 3 (tiga) paket dan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Rudy Bin Bahekanng setelah itu keduanya berikut barang bukti dibawa ke Polres Barito Utara;

- Bahwa selain mengamankan dan melakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Nurdin Alias Udin dan Terdakwa Rudy Bin Bahekanng, anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara juga ada mengamankan Sdr. Junaidi Alias Joni yang sebelumnya sempat lari namun saat dilakukan penggeledahan badan terhadapnya tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa Rudy Bin Bahekanng mengakui sebagai pemilik barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadapnya berupa 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa Rudy Bin Bahekanng memperoleh barang bukti berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan oleh Terdakwa Rudy Bin Bahekanng untuk apa barang bukti yang ditemukan berupa 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dan sebelumnya Saksi juga tidak pernah melihat Terdakwa Rudy Bin Bahekanng membawa dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam membawa dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa Rudy Bin Bahekanng tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Rudy Bin Bahekanng bukan merupakan warga Desa Sikui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Terdakwa Rudy Bin Bahekanng;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekanng;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan bagi dirinya (*a de charge*);

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dalam perkara narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa kronologis Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara berawal Terdakwa sedang berada di warung abu di Jalan Negara Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara, saat itu Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa sekitar 6 (enam) orang sedang santai di warung tersebut lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara dan dari penjelasan salah satu anggota kepolisian kedatangannya untuk menindak lanjuti adanya laporan peredaran narkoba jenis shabu yang ada di tempat tersebut, selanjutnya salah satu rekan Terdakwa berusaha melarikan diri dan kemudian langsung di kejar oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dan berhasil diamankan yaitu Sdr. Junaidi Alias Joni sedangkan Terdakwa dan Sdr. Nurdin Alias Udin juga diamankan oleh anggota kepolisian. Kemudian pada saat anggota kepolisian menanyakan kepada Sdr. Nurdin Alias Udin apakah ada membawa dan memiliki shabu, saat itu Sdr. Nurdin Alias Udin mengatakan "ya.. ada.." sambil mengeluarkan 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil dari saku celananya dan menyerahkannya kepada salah satu anggota kepolisian, hal tersebut disaksikan oleh Sdr. Ahmad Haikal yang saat kejadian ada di warung tersebut yang sekaligus diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa maupun rekan Terdakwa. Tidak lama kemudian Ketua RT datang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. Nurdin Alias Udin untuk mencari barang bukti lainnya akan tetapi tidak ditemukan apa-apa lagi lalu dilanjutkan untuk melakukan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong dari kantong celana bagian kiri yang Terdakwa gunakan sedangkan dari penggeledahan badan terhadap Sdr. Junaidi Alias Joni tidak ditemukan apa-apa. Kemudian dengan disaksikan oleh Ketua RT (Saksi Hariyani) dan juga Sdr. Ahmad Haikal serta Sdr. Nurdin Alias Udin lalu 2 (dua) buah bungkus plastik klip kecil yang ditemukan dari Sdr. Nurdin Alias Udin dibuka dan di dalam bungkus plastik klip kecil yang pertama ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan di dalam bungkus plastik klip kecil yang kedua ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sehingga jumlahnya ditemukan 3 (tiga) paket, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Nurdin Alias Udin berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri dan narkotika jenis shabu yang ada tersebut sebelumnya hanya 1 (satu) paket saja namun karena Terdakwa pengguna aktif sehingga Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket agar Terdakwa bisa mengontrol narkotika jenis shabu yang Terdakwa pakai supaya tidak cepat habis, sedangkan untuk 1 (satu) buah amplop putih merupakan tempat Terdakwa menyimpan paket shabu saja karena waktu itu Terdakwa mau kerja yang tempatnya di dalam hutan dan semua paket shabu akan Terdakwa bawa serta untuk 1 (satu) lembar plastik klip kosong merupakan sisa plastik yang ada dan hanya untuk disimpan;
- Bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut semuanya belum sempat Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak yang berjumlah 3 (tiga) orang sedangkan istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB dengan supir truk dari Banjarmasin

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kadang-kadang singgah di KM 27 dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama supir truk serta Terdakwa juga lupa berapa nopol truk tersebut sedangkan untuk pembelian dengan supir truk tersebut baru Terdakwa lakukan 1 (satu) kali sedangkan untuk pembelian narkoba jenis shabu sebelumnya dengan teman Terdakwa yang ada di Muara Teweh;
- Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena Terdakwa adalah pekerja kasar namun Terdakwa tidak ada memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu akan tetapi apabila Terdakwa mengkonsumsi shabu sehingga badan Terdakwa terasa ringan dan tidak mudah lelah saat bekerja;
- Bahwa dalam membawa dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi narkoba jenis shabu selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam sebulan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Terdakwa dalam sebulan yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
3. 1 (satu) lembar amplop putih;

Barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

- a. Surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Muara Teweh Nomor 93/0462.OG/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 dengan total berat kotor sebesar 0,91 gram dan total berat bersih sebesar 0,16 gram;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 460/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dengan hasil pengujian adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- c. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 91/P-N/LABKES/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dengan hasil pemeriksaan sampel berupa urine milik Rudy alias Rudy bin Bahekanng Reaktif / Positif Amphetamine dan Reaktif / Positif Methamphetamine;

bahwa hasil pengujian-pengujian di atas di tuangkan dalam bentuk surat maka termasuk alat bukti surat (vide Pasal 6 ayat (2) huruf a PERKA BNN Nomor 5 tahun 2010);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik Kepolisian telah dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara;
- Bahwa kronologis petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekanng berawal dari Satresnarkoba Polres Barito Utara menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara belakangan marak terjadi penyalahgunaan narkotika khususnya jenis shabu, selanjutnya informasi tersebut ditindak lanjuti dan setelah dilakukan penyelidikan akhirnya diketahui salah satu terduga pelakunya adalah Sdr. Nurdin Alias Udin yang menjadi target operasi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ada informasi yang menyebutkan Sdr. Nurdin Alias Udin sedang berada disebuah warung di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui selanjutnya petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara berangkat ke Desa Sikui dan pada saat melintasi warung yang diinformasikan terlihat Sdr. Nurdin Alias Udin ada diwarung tersebut bersama dengan beberapa orang, kemudian petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara keluar dari mobil dan berlari ke arah Sdr. Nurdin Alias Udin yang berada diwarung tersebut, petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara mengamankan Sdr. Nurdin Alias Udin dan saat itu Terdakwa Rudy Bin Bahekan yang juga berada di tempat tersebut ikut diamankan karena mencurigakan;
- Bahwa kemudian salah satu petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Ketua RT datang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan dan dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Rudy Bin Bahekan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari supir truk dari Banjarmasin yang kadang-kadang singgah di KM 27 dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama supir truk serta Terdakwa juga lupa berapa nopol truk tersebut sedangkan untuk pembelian dengan supir truk tersebut baru Terdakwa lakukan 1 (satu) kali sedangkan untuk pembelian narkoba jenis shabu sebelumnya dengan teman Terdakwa yang ada di Muara Teweh;
- Bahwa bahwa barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri, alasannya karena Terdakwa adalah pekerja kasar, apabila Terdakwa mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa ringan dan tidak mudah lelah saat bekerja, namun Terdakwa tidak ada memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu akan tetapi;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti shabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian tentang obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis shabu selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Muara Teweh Nomor 93/0462.OG/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 diketahui barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa memiliki total berat kotor sebesar 0,91 gram dan total berat bersih sebesar 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 460/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 diketahui hasil pengujiannya adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan anak yang berjumlah 3 (tiga) orang sedangkan istri Terdakwa sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (*error in persona*), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Rudy Bin Bahekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “atau” dalam unsur ini, menandakan bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, yang artinya apabila salah satu anasir (sub unsur) telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, walaupun sifatnya alternatif, namun seluruh atau beberapa anasir tersebut tetap dapat dikumulatikan apabila ternyata yang terbukti tidak hanya satu anasir saja;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik sedangkan “Menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut, bahwa "Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di suatu warung di Jalan Muara Teweh-Banjarmasin KM 27 Desa Sikui RT.03 Kec. Teweh Baru Kab. Barito Utara, pada saat petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara berusaha menangkap Sdr. Nurdin Alias Udin, Terdakwa Rudy Bin Bahekan yang juga berada di tempat tersebut ikut diamankan karena mencurigakan;
- Bahwa kemudian salah satu petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Utara memanggil Ketua RT setempat, tidak lama kemudian Ketua RT datang selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan dan dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Rudy Bin Bahekan ditemukan 1 (satu) buah amplop putih yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket yang diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Barito Utara untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa bahwa barang bukti shabu yang ada pada Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sendiri, alasannya karena Terdakwa adalah pekerja kasar, apabila Terdakwa mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa ringan dan tidak mudah lelah saat bekerja,
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan maupun penelitian tentang obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti shabu yang ada pada diri Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Unit Pegadaian Muara Teweh Nomor 93/0462.OG/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 diketahui barang bukti yang ditemukan dari penggeledahan badan terhadap Terdakwa memiliki total berat kotor sebesar 0,91 gram dan total berat bersih sebesar 0,16 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 460/LHP/X/PNBP/2020 tanggal 27 Oktober 2020 diketahui hasil pengujiannya adalah positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 1 (satu) buah amplop putih dari kantong celana sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa Rudy Bin Bahekan yang setelah dibuka di dalamnya terdapat 5 (lima) paket narkotika jenis shabu, yang mana 5 (lima) paket narkotika jenis shabu tersebut setelah diuji lab ternyata positif mengandung Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu), maka perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori menguasai karena keberadaan narkotika jenis shabu di kantong celana Terdakwa menandakan Terdakwa benar-benar berkuasa atas narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa yang berkuasa atas narkotika jenis shabu dapat melakukan apapun terhadap narkotika jenis shabu tersebut. Dengan dikuasainya narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena barang tersebut bukan barang atas nama mengakibatkan bagi siapapun yang menguasainya menandakan ia pemiliknya terlebih lagi Terdakwa telah mengakui ia pemilik narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk pula memiliki;

Lebih lanjut pada Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa bahwa barang bukti shabu yang dikuasai, dan dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah nantinya akan digunakan Terdakwa sendiri, karena Terdakwa adalah pekerja kasar, apabila Terdakwa mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa ringan dan tidak mudah lelah saat bekerja,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu yang bukan digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, serta perbuatan Terdakwa tidak ada izin/persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan tanpa hak serta melawan hukum (bertentangan dengan Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah disebutkan di atas);

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya anasir menguasai dan memiliki, oleh karena sifat alternatifnya unsur ini maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuhan sanksi pidana penjara juga membebaskan pembayaran denda terhadap diri Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang batasan jumlahnya telah ditetapkan oleh undang-undang yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta masa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
3. 1 (satu) lembar amplop putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai suatu sarana untuk menistakan Terdakwa sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai pembelajaran agar kedepannya Terdakwa tidak melakukan kejahatan lagi dan agar kedepannya Terdakwa menjadi pribadi yang lebih baik, serta sebagai

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Mtw



sarana edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang salah sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan bahaya narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat memberikan contoh yang baik bagi anaknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Bin Bahekan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai dan Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudy Bin Bahekan berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) lembar plastik klip kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar amplop putih;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh Kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

d.t.o.

M. Iskandar Muda, S.H.

d.t.o.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Richard Rinaldy Sampiterson Petrus, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o.

Teguh Indrasto, S.H.